

Analisis Hadis *Lā Dharara Walā Dhirāran* sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok

Rizki Fathul Anwar Sabani

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
rizkisabani98@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the views of the pros and cons of cigarette consumption in Indonesia. This study aims to analyze the hadith *la dharara wala dhiraran* which is the basis for the fatwa on the prohibition of smoking. This study applies a qualitative approach through the *takhrij* and *syarah* hadith methods as well as a comparative analysis of the views of the scholars. The results showed that the hadith *la dharara wala dhiraran* was found in the history of Ibn Majah No. 2340. It is known that this hadith is of authentic quality so that it can be used as a reference for Muslims. To mediate the pros and cons, the hadith related to the harm of cigarettes needs to be seen proportionally whether there are reasons that give the value of being haram or even only reaching exceptions, such as the prohibition of smoking for certain people and also the causes and effects of consuming it. This study concludes that the arguments cited as fatwas by various Islamic organizations do not refer directly to the smoking law, so the hadith cannot be used as a justification for the prohibition of smoking. Moreover, cigarettes have beneficial implications for economic growth and social welfare of the Indonesian people.

Keywords: Cigarette; Fatwa; Hadith; La dharara wala dhiraran.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi pandangan pro dan kontra terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis *la dharara wala dhiraran* yang menjadi landasan fatwa keharaman rokok. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis serta analisis komparatif terhadap pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *la dharara wala dhiraran* ditemukan pada riwayat Ibn Majah No. 2340. Diketahui hadis ini berkualitas sahih sehingga dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam. Untuk

menengahi pro dan kontra, hadis terkait kemadharatan rokok perlu dilihat secara proporsional apakah terdapat alasan yang memberikan nilai haram atau justru hanya sampai pada pengecualian, seperti larangan merokok bagi orang tertentu dan begitupun sebab akibat mengkonsumsinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalil yang dinukil sebagai fatwa oleh berbagai organisasi Islam tidak merujuk langsung untuk hukum rokok, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *justification* keharaman rokok. Terlebih lagi rokok memiliki implikasi masalah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Fatwa; Hadis; La dharara wala dhiraran; Rokok.

Pendahuluan

Kehidupan sebagaimana diketahui mengalami perubahan gaya mengikuti perkembangan manusia. Begitu juga hadis sebagai penjelas di dalam Al-quran untuk mengatur dan menjelaskan perintah-perintah Allah agar sesuai dengan perintahnya. Dalam menghadapi kasus-kasus di zaman modern ini penggunaan dalil sebagai dasar untuk menjawab suatu permasalahan hendak terjadi dipopulerkan senantiasa mengalami perubahan sebagaimana kompleksitasnya yang dinamik. Tentu berbagai permasalahan terdapat persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial tidak terkecuali terhadap syariat (Misran, 2016). Syariat Islam diwujudkan pada problematika yang bisa dikatakan sudah terjadi atau bahkan belum terjadi. Sehingga syariat hadir mendominasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inklusif dengan berbagai macam corak yang menjadi anutan masyarakat terhadap permasalahan yang ada seperti majunya pemahaman terhadap dasar dalil rokok ini. Islam adalah agama yang hak dan kekal selaras dengan akal, situasi, kondisi generasi bangsa dan negara.

Perlu dipertimbangkan kebaikan dan kemadharatan atau keharamannya. Begitu juga rokok dan merokok, karena hingga kini masih menjadi perbedaan pendapat tentang halal, haram, dan mubah. Perilaku ini merupakan hal yang baru dilakukan dan tidak ada pada zaman Nabi, sahabat, bahkan tabiin. Pada hakikatnya, ulama tidak menemukan dasar dalil hadis untuk memutlakan permasalahan ini. Namun, terdapat pandangan-pandangan ulama terdahulu, menyelaraskan atau menentukan dengan hukum asal menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh, qiyas, dan lain-lain (Ba'lawi A. R., 2006). Ulama dapat menentukan hukum rokok ini sebagaimana hukum makanan dan minuman dengan lima kategori, di antaranya halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Meskipun rokok terbukti berbahaya, di Indonesia mempunyai peminat yang cukup banyak hingga tahun ke tahun semakin bertambah. Kendati demikian, permasalahan ini tidak kunjung berhenti dan selalu menimbulkan perdebatan-perdebatan pro dan kontra dari dulu hingga sekarang. Seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Fatwa ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, menetapkan merokok haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan haram bagi mereka yang merokok di tempat umum. Sebagai bentuk perhatian mereka terhadap bahaya rokok, maka pengurus MUI juga mengharamkan bagi mereka yang merokok dalam kondisi bagaimanapun. Alasan pengharaman merokok yaitu terhadap akibat yang ditimbulkan dan lebih banyak membawa madharat daripada manfaat (Mubarok, 2002). Akan tetapi ulama lain juga berpendapat, bahwa rokok mempunyai nilai makruh, namun makruh di sana ialah relatif kecil. Karena ulama tidak menemukan adanya dalil yang mengharamkannya, maka mereka hanya berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan berbagai metode istinbat hukum.

Demikian beberapa pakar medis bahkan tokoh besar keilmuan dalam bidang agama Islam juga pernah membuat penjelasan-penjelasan seperti dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Jampes, Ihsan (2009), *Irsyad al-Ikhwān fi Bayan al-Hukm al-Qahwah wa ad-Dukhan*. Kitab ini memberikan gambaran bahwa hukum kopi dan rokok sangatlah proporsional dan individu tergantung pemakainya (Jampes, 2009). Anggraeni, Nita (2011), *Study Komparasi Metode Istinbat NU dan Muhammadiyah Mengenai Rokok dan Menerima Beasiswa dari Perusahaan Rokok*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung dengan cara *interview* dan mengumpulkan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif dengan pola pikir menggambarkan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok (Anggraeni, 2011). Assuyuti, al-hindi, al-bushiri, al-kunkuhi, an-Nu'mani (2007), Syuruh Sunan Ibnu Majah. Kitab ini berisi syarah hadis yang akan diambil untuk menjelaskan makna kalimat *lā dharara walā dhirāran* sebagaimana termaktub di dalam Kitab Sunan Ibn Majah No. 2340 (Majah, Sunan Ibn Majah Syarah Hasyiyah as-Sanadi 'Ala Ibn Majah, 2003).

Penelitian terdahulu memuat bagaimana kerangka berpikir memberikan pemahaman untuk kajian ini. Rokok berasal dari bahasa Arab *ad-dukhon* (Jampes, 2009). Merokok merupakan kenikmatan tersendiri bagi para konsumsinya meskipun tidak dapat di idektikan seperti makanan yang dapat membuat seseorang kenyang (Ummah, 2016). Terdapat 200 spesies tembakau yang ada di dunia, dan dari 200 spesies tersebut ada tiga varian, di antaranya: *Nicotiana Tabacum (Virginia)*, *Nicotiana Macropylla (Maryland)*, dan *Nicotiana Rustica (Boeren)* semuanya itu berasal dari negara

Amerika (Sukendro, 2007). Sedangkan menurut bahasa Indonesia tembakau merupakan kata serapan dari Spanyol "*tabaco*". Asal kata arawakan yang berarti gulungan daun pada tumbuhan. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok dapat dipahami sebagai gulungan tembakau yang di bungkus daun nipah, kertas dan lain sebagainya (Nasional, 2008). Rokok secara definisi adalah silinder terbuat dari kertas yang berukuran panjang sekitar 120 milimeter, dengan isi bobot berupa daun tembakau dan cengkeh di dalamnya serta dihisap melalui bibir, sehingga mengeluarkan asap (Trim, 2006). Sedangkan istilah kedokteran sering disebut banbujir (Jampes, 2009). Perokok pertama di dunia adalah suku bangsa Indian di Amerika. Dahulu bangsa Indian menggunakan rokok untuk kebutuhan ritual sebagai alat memuja dewa atau roh. Pada abad ke 16 ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika sebagai penjajah merasa heran dan mencoba menghisap rokok kemudian membawanya ke Eropa. Sehingga fungsi rokok atau tembakau beralih menjadi sebuah kesenangan bukan alat ritual (Rifa'i, 2010). Dalam kitab Tuhfah al-Ikhwan (Ummah, 2016) sejarah tembakau tertulis pada bagian yang menjelaskan tentang kesehatan badan yang menyebutkan: Tembakau pada mulanya adalah tanaman lokal di suatu daerah bernama Tobago, negeri di wilayah Meksiko, Amerika Utara (Jampes, 2012). Sampainya tanaman ini masuk Indonesia dibawakan oleh Spanyol, kala itu berdagang di wilayah Turki sehingga masuk dan tersebar luas di negara-negara Islam termasuk Indonesia. Rokok di Indonesia akan berbeda dengan asalnya, karena budaya Indonesia kaya akan rempah-rempahan. Sehingga tanpa sengaja tembakau diracik dengan cengkeh sehingga menghasilkan bau yang wangi dihasilkan dari pembakaran cengkeh tersebut. Catatan *Raffles and Condolle* menyatakan bahwa penduduk Jawa sudah terbiasa merokok sejak abad ke 17. Bahkan Mataram, Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613-1645 dicatat Ongkokham dan Amen Budiman sebagai *cain smoker* atau perokok berat. Dengan begitu, ini yang menjadi titik awal kota Kudus sebagai pusat kretek Indonesia terbesar se-nusantara dan dunia (AF, 2009). Terdapat matan hadis di dalam Sunan Ibn Majah yang menjadi landasan untuk menentukan status rokok dengan lafadz *lā dharara walā dhirāran* (Majah, Sunan Ibnu Majah, 1994). Kalimat ini menjadi penanda bahwa *dharar* mempunyai makna menyakiti diri sendiri sedangkan *dhirar* menyakiti khalayak umum termasuk manusia secara global atau juga alam (Saputra, 2018). Akan tetapi pemaknaan hadis tersebut mengarah kepada produk hukum yaitu tidak ada hukum bahaya dan yang membahayakan (Saputra, 2018). Namun pemahaman ini sangatlah tidak seimbang dengan pernyataan Rasulullah dalam memberikan makna daripada fakta yang ada. Perbedaan pendapat dalam memahaminya ialah hal yang biasa, karena masyarakat mengkaitkannya dengan makanan seperti memakan daging kambing terlalu berlebihan maka sewaktu itu juga menjadi pusing, bahkan

menjadi bahaya bagi tubuh terutama kesehatan manusia. Namun, dengan rokok ini tidak berdampak secara langsung sehingga ini dinyatakan madharat dengan kadar yang sedikit bahkan beragumen sampai pada kebolehan (Ba'lawi A. R., 2006). Perusahaan kretek Indonesia menyumbangkan pajak yang digunakan oleh pemerintah Indonesia tidak sedikit. Mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pendidikan bahkan agama (Hidayat, 2015). Tembakau memiliki sisi positif bagi kesehatan yaitu membantu mengurangi resiko parkinson. Parkinson ialah hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia dopomin yang berdampak gemetar, dingin, gerak menjadi lambat sampai bermasalah pada keseimbangan tubuh (Sukendro, 2007). Banyak perokok yang merasakan manfaat di dalamnya yaitu menumbuhkan semangat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, karena di dalam tembakau terdapat cengkeh sebagai obat gangguan pernafasan, asma dan mirip jamu berguna bagi obat tradisional Jawa. Sedangkan ulama banyak mendefinisikan berbagai argumen yang sama, baik untuk memadharatkan ataupun membolehkan (Sam, 2009). Auditor MUI menyatakan apabila fakta ilmiah berkaitan dengan rokok terhadap dampak buruk bagi kesehatan mengharuskan kita menguji ulang status madharat untuk merokok (Sam, 2009) Tetapi bagi kalangan ulama yang memberikan *justification* justru kuat dalam mengungkapkan sumber-sumber *ashliyah*, karena mereka melihat sisi proaktif dalam membangun peradaban-peradaban serta kemajuan sumber daya manusia (SDM). Adapun pengendalian rokok berguna untuk menekan perokok aktif yang mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu pemerintah menekan pajak yang besar untuk mengurangi kerugian tersebut dengan Peraturan Daerah (PERDA) No 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif (Pratomo & Wardhani, 2017).

Demikian sebagaimana penjelasan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis, 2020). Rumusan penelitian ini ialah terdapat hadis yang menjadi dasar pemahaman kalimat *La dhara ra wala dhiraran* dalam menganalisis fatwa bagi keharaman rokok. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana lafadz hadis dijadikan dasar fatwa bagi keharaman rokok. Tujuan penelitian ini adalah membahas hadis berkaitan dengan kemadharatan di dalam rokok. Harapan penulis mudah-mudahan karya ini dapat memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat untuk pemahaman hadis bagi khalayak umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan *library research* (Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi

Lapangan, 2020). Data empiris memperoleh kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka (Taylor & Bogdan, 1984) yang didapat dari sumber primer dan sekunder. Penulis menerapkan metode analisis syarah hadis (Darmalaksana, Penelitian Hadis Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2020) dan *muqaran* guna membandingkan dua perspektif ulama dalam menjelaskan makna kontekstual (Muhtador, 2016). Sedangkan metode komparatif yaitu bersifat perbandingan (Pratanto & al-Barry, 1994). Analisis syarah hadis dengan cara muqaran (komparatif) merupakan langkah analisis data dengan cara menjelaskan makna isi yaitu perbandingan ulama dalam memahami makna lafadz dan memaparkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan data serta membandingkannya. Kemudian pola pikir dalam menganalisis data ini dengan cara deduktif, yakni menggambarkan makna lafadz *lā dharara walā dhirāran* sebagai upaya fatwa bagi keharaman merokok.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan meliputi beberapa hal di bawah ini.

1. Tinjauan Umum Hadis

Hadis merupakan kata benda yang berasal dari bahasa al-tahdis (Rofiah, 2018). Kata hadis memiliki beberapa arti, di antaranya *jadid* (baru), *qarib* (dekat), *khobar* (berita). Secara istilah hadis merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi (al-Thahhan, tt). Menurut Reza Pahlevi Dalimunthe dalam bukunya "hadis adalah rekaman dari potret kehidupan Nabi di hadapan para sahabatnya, baik dari kalangan sahabatnya ataupun lebih dari itu." Untuk kasus tertentu hadis muncul bisa berupa sikap Nabi yang hanya terjadi sekali saja (Rosihon Anwar, 2018). Kedudukan hadis dalam Islam menempati kedudukan setelah Al-Qur'an, sehingga keduanya merupakan pokok penting karena merupakan pokok ajaran agama Islam. Di sini pula seorang ulama, mujtahid harus berpendapat pada keduanya dalam syariat Islam. Dengan demikian terdapat beberapa bentuk hadis, pertama hadis qauli ialah segala perkataan Nabi Muhammad baik itu tuntutan maupun petunjuk syara, atau juga peristiwa dan kisah-kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Menurut kualitas hadis qauli ini mempunyai keotentikan yang baik daripada fi'li dan taqriri. Kedua, hadis fi'li merupakan perbuatan Nabi yang menjadi panutan para sahabat pada masa itu dan menjadi contoh praktek ibadah bagi umat Islam. Ketiga, hadis taqriri yakni berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dikemukakan oleh sahabatnya dan Nabi Muhammad membiarkannya karena kebolehan dalam melakukannya.

Ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan riwayat hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW.

Dari segi ihwal para perawinya yang menyangkut kedhabitan, keadilan, ketersambungan, keterputusan sanad, dan lainnya yang melihat kondisi sanad matan (Ranuwijaya, 1996). Ilmu hadis secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayat dan ilmu dirayah. Ilmu riwayat artinya riwayat atau cerita. Maka ilmu riwayat ini mencakup perkataan dan perbuatan Nabi, pemeliharannya, penulisan yang dibuktikan dengan buku atau lafadz yang tercantum pada mushaf. Perintis ilmu ini ialah Muhammad bin Syihab az-Zuhri (wafat tahun 124 H.).

Ilmu hadis dirayah sering juga dikenal sebagai *Mushthalah al-Hadis*, *Ushul al-Hadis*, dan *Qawaid al-Hadis* yang membahas tentang kondisi sanad dan matan, diterima atau ditolaknya suatu riwayat. Beberapa keutamaan mempelajari ilmu dirayah adalah (Rofiah, 2018): a) Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis sejak masa Rasulullah sampai sekarang; b) Mengetahui tokoh serta usaha-usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis; c) Mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama dalam mengklasifikasikan suatu hadis lebih lanjut; dan d) Mengetahui istilah, nilai, cerita-kriteria hadis sebagai pedoman untuk menetapkan hukum syara (Ash-Shiddieqy, 1998).

Hadis terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan kuantitas dan kualitas hadis. Tinjauan hadis berdasarkan kuantitas dibagi menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *hadis ahad*. Dari segi bahasa *mutawatir* berasal dari *tawaatur* yang mempunyai arti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya atau *at-tatabu* artinya beriring-iringan antara satu dengan lainnya (Alwi al-Maliki, 2006). Sedangkan menurut Nuruddin Itr hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indera (Itr, 1997). Sedangkan menurut Ajjaj al-Khatib, hadis *mutawatir* ialah yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi yang menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat dusta dari masing-masing mereka mulai dari awal sanad sampai akhir sanad (al-Khatib, 2007). Dan hadis *mutawatir* terbagi menjadi dua, *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir maknawi*. Adapun hadis *ahad* dari segi bahasa *ahad* berarti satu, maka *khbar ahad* merupakan periwayatan hadis hanya satu orang rawi (al-Shabbag, 1972). Hadis *ahad* ini terbagi menjadi tiga, di antaranya hadis *masyhur*, hadis *aziz*, dan *gharib*.

Kualitas suatu hadis diukur pada mutu, sedangkan yang dimaksud mutu ialah hadis yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan kepastian ajaran atau tidak dan dengan begitu terlihat penentu kualitas suatu hadis berkaitan dengan pemakaian dan penerapannya.

Kualitas hadis meliputi *Shahih*, *Hasan*, dan *Dhaif*. Hadis *shahih* berarti sehat, selamat, benar, dan sempurna. Ulama menyebut hadis ini

sebagai lawan kata *saqim* (sakit). Al-Qasimi menjelaskan bahwa hadis shahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, diterima oleh perawi yang adil dan dhabit, serta selamat atau terhindar dari kejanggalaan-kejanggalaan dan illat (al-Sholah, 1993). Hadis Hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat dan tidak pula syadz. Perbedaan antara hadis shahih dan hasan terletak pada kuat dan tidaknya hafalan selain itu semua sama. Hadis Dhaif, kata dhaif berarti lemah, sakit, atau juga tidak kuat. Sehingga kata dhaif ini mempunyai pengertian kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih. Atau juga hadis hasan yang tidak adanya sifat-sifat itu di dalam kedhaifannya (Darmalaksana, Paradigma Pemikiran Hadis, 2018).

2. Analisis Hadis terhadap Fatwa Keharaman Rokok


Hadis menjadi sumber otentik untuk menjawab berbagai persoalan di zaman yang penuh dengan kemajuan ini. Permasalahan begitu muncul karena perubahan yang kerap kali harus diberikan penjelasan baik al-Qur'an dengan al-Qur'an, maupun hadis dengan hadis begitu juga keberadaan rokok menjadi perdebatan di dalam tubuh ulama sendiri. Terdapat analisis lafadz *La Dharara Wala Dhiraran* sebagai upaya fatwa keharaman rokok pada HR. Ibn Majah No. 2340 sebagai berikut:

حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن " لا ضرر ولا ضرار "

"Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih Bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudhail Bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa Bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada Ishaq Bin Yahya Bin Al-Walid dari Ubadah Bin Ash Shamith berkata, "Rasulallah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat" (Majah, Sunan Ibnu Majah, 1994).

Berikut ini diagram sanad untuk menentukan derajat hadis:

Diagram 1 Rawi dan Sanad






Diagram 1 menjelaskan bahwa sanad dan rawi bersambung sejak *muharrij* sampai *mudawwin*.

Tabel 2. Komentar Ulama

Rawi	Ulama	Hasil Komentar
1. Abdu Rabbih Bin Khalid an-Numairi Abu al-Mughallis	1. Ibn Hibban 2. Adz-Dzahabi 3. Ibn Hajar	1. Tsiqat 2. Shaduq 3. Maqbul
2. Fudhail Bin Sulaiman	1. Yahya bin Muin 2. Ibn Hajar	1. Laisa bi Tsiqah 2. Shaduq
3. Musa Bin Uqbah	1. Al-Marwadzi 2. An-Nasai'	1. Tsiqatu Tsiqah 2. Tsiqah
4. Ishaq Bin Yahya Bin al-Walid	1. Ibn Hibban	1. Thabaqu tabiin (Tsiqah)
5. Ubadah Bin ash-Shamith	1. Al-Bukhari	1. Sahabat

Tabel 2 menunjukkan bahwa para ulama memberikan penilaian positif terhadap para periwayat hadis. Sehingga status hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis sahih (as-Suyuti & an-Nu'mani, 2007).

Pada bagian ini perlu dikemukakan syahrul hadis. Madharat atau haram dalam kajian Islam kontemporer menjadi pembahasan yang dapat diartikan sebagai poin penting dalam menentukan sunah atau bukan dan menjadi sandaran utama bagi ulama untuk menyelesaikannya (Sarif &

Ahmad, 2017). Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan di atas, terdapat kalimat *La Dharara Wala Dhiraran* di dalam hadis riwayat Ibn Majah.

Adapun maksud syarah hadis di dalam kitab Syuruh Ibn Majah (as-Suyuti & an-Nu'mani, 2007) dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, kata *dharar* berasal dari *dharrahu*, *yadharrahu*, *dhararan wa dhiraran*. Sedangkan kata *dhirar* berasal dari *dharrahu*, *yadharrahu*, *dhiraran*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 disebutkan: "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan.*" Kata *dharar* dengan begitu menimbulkan kemadharatan kepada diri orang lain, sedangkan kata *dhirar* membuat kemadharatan kepada orang lain. Tegasnya, *dharar* ataupun *dhirar* berdampak buruk bagi orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja. Dalam teks hadis lain, terdapat juga kalimat *La idrar* dengan tambahan huruf alif di depan, kata tersebut berasal dari *adharra bihi idharar* dapat dijelaskan semakna pula. Sabda Nabi *La dharara wala dhiraran* terdapat kata yang dibuang. Asalnya berbunyi *La lahuqa aw ilhaqa dhararin diahadin wala fi'la dhirarin ma'a ahadin* (tidak boleh menyebabkan madharat kepada orang lain, dan tidak boleh membuat madharat kepada orang lain). Maksud kalimat hadis di atas ialah pelarangan terhadap perilaku manusia yang dapat menimbulkan madharat menurut parameter syara, kecuali terdapat argumen secara khusus yang membenarkannya. Dikecualikan juga dengan batasan madharat yang ditimbulkan oleh kehendak Tuhan. Demikian hal ini tidak masuk pada aturan syara melainkan aturan Allah dalam menetapkan hukum, seperti hukum *Had* atau *Kifarat* dan lain-lain. Karena hal tersebut merupakan kekhususan terdapat dalil secara tegas dan kuat serta tidak termasuk kepada maksud madharat di dalamnya (Maimun, 2014).

Kedua, makna hadis ini ialah menghapus kemadharatan menurut ukuran parameter syara. Pemahaman kalimat ini secara jelas berbentuk meniadakan (*Nafyi*) menunjukkan keumuman. Kecuali apa yang telah ditakhsis oleh sebuah dalil, maka dengan demikian berarti mendahulukan apa yang dimaksud dan dijelaskan oleh hadis daripada keterangan hadis lainnya. Apabila terdapat dalil syara dengan penerapannya mengandung unsur madharat, kemudian kita misalkan menghapus kemadharatan maka hasilnya ialah maslahat. Jika terdapat dalil syara dengan penerapannya mengandung madharat juga, maka penerapannya akan dihapus oleh hadis ini. Maka kita telah mengamalkan kedua hadis atau dalil syara tersebut. Jelasnya ialah, apabila kita tidak menghapus kemadharat maka kita telah membekukan penerapan dengan mengamalkan satu dalil, yaitu makna hadis ini. Idealnya, dengan cara mengamalkan dua dalil maka lebih baik daripada mengamalkan salah satunya.

Ketiga, sebagaimana ulama sepakat bahwa rokok dimasukkan pada hukum makanan dan minuman. Pendapat ini di antaranya dilontarkan oleh semua organisasi Islam Indonesia, baik MUI, NU, Muhammadiyah

dan lain-lain. Di antaranya berpendapat bahwa rokok sebagian dihukumi seperti meminum-minuman alkohol atau minuman keras, seperti pendapat Majelis Ulama Indonesia melalui istinbat hukum dengan cara qiyas yaitu bersifat *khabaist* (buruk) dan madharat (mendekati haram) karena dapat merusak kesehatan manusia dan dikuatkan oleh banyaknya pakar-pakar kesehatan. Sehingga pada dasarnya semua ulama sepakat terhadap kaidah *الضرر ينفع بقدر الإمكان* yakni bahaya harus ditolak semaksimal mungkin (Rangkuti, 2009).

Keempat, sehingga beberapa makna kontekstual dalam dalil yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam termasuk MUI tidak dapat dijadikan dalil secara khusus bagi fatwa keharaman rokok. Karena hemat penulis berpegangan terhadap makna ini ialah makna secara umum bukan pola khusus terhadap penghukuman bagi rokok.

Selain hal di atas, dipandang penting untuk mengungkapkan asbabul wurud hadis. Berkata Abdur Razaq dalam al-Munsofi saya Ibn Tamim dari Hijaj bin Arthoh bercerita kepadaku Abu Ja'far, ada sebuah pohon kurma di antara dua orang laki-laki pada Nabi Muhammad, maka berkatalah salah satu laki-laki tersebut. Saya memotong pohon tersebut, sehingga terbelah antara saya dan dia. Rasulallah bersabda "tidak ada kemadharatan dalam Islam" (Sultoni, 2018). Pada kenyataannya, hadis tersebut merupakan mursal karena terputus sanadnya, namun karena terdapat hadis yang membuatnya lebih kuat yaitu banyak hadis yang lain mendukungnya dengan kualitas shahih sehingga imam Hakim al-Naisabury memberikan komentar "shahih dengan isnadnya memenuhi syarat imam muslim" (al-Qazwaini, 1998). Makna padat dan jelas tersebut memberikan arti bahwa mengutamakan kemaslahatan umat lebih penting dalam urusan agama, namun dibarengi dengan orientasi atas dasar ekonomi dengan melihat beberapa kondisi agar tidak saling terdzalimi.

Terkait hal ini terdapat beberapa kaidah yang digunakan, yaitu 1) Maqashid syariah; 2) Regulasi fatwa MUI terhadap hukum rokok; dan 3) Dalil-dalil syara terhadap pengharaman rokok.

Maqashidu syariah pada hakikatnya ialah memelihara tujuan syariat yang terbagi menjadi lima, di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Ghazali, 2008) dengan maksud tidak menafikkan manusia. Karena itu perbedaan pandangan berupa pendapat rasional menjadi titik permasalahan, karena setiap pemikiran dalam maslahat akan berbeda dalam menanggapi. Oleh karena itu, tujuan manusia hendaklah tidak keluar dari tujuan agama. Perbedaan pola, kriteria dan pemikiran seringkali melahirkan perseteruan antar kelompok, perang akal dan wahyu, atau bahkan menjadi sebuah peperangan antar saudara dalam agama Islam seperti yang sudah-sudah yaitu perang Jamal pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib (Audah, 2007).

Tujuan maqasidu syariah ialah untuk kemaslahatan masyarakat (Jamhar, 2012). Sedangkan konsep maslahat memiliki tiga tingkatan. Pertama, tingkatan *dzurriyah* (primer) yaitu kemaslahatan berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kategori ini dibagi lima: *Hifz ad-din* (menjaga agama), *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-aqli* (menjaga akal), *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-mal* (menjaga harta). Kedua, tingkatan *hajjiyah* (sekunder) yaitu guna menyempurnakan kebutuhan primer. Singkatnya adalah apabila hajjiyah tidak terpenuhi maka dalam memenuhi kebutuhan primer tidak akan bisa tercapai. Kebutuhan sekunder ini biasanya sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*). Ketiga, tingkatan *tashniyyah* (tersier) yaitu menjadikannya tugas bagi pemeliharaan kebutuhan yang lima. Kebutuhan tersier yang harus dijaga salah satunya ialah *makarim al-akhlaq* (akhlaq yang mulia). Apabila kebutuhan tersier tidak terjaga, maka berpengaruh pada kebutuhan yang lima juga karena ini merupakan erat kaitannya dengan kepatuhan untuk mencapai taraf hidup yang bermartabat (ar-Rasyuni & Jamal, 2000).

Sedangkan regulasi fatwa MUI terhadap hukum rokok dapat dipaparkan. Pendapat MUI menyakatan: 1) Tembakau atau rokok merupakan mubah atau boleh, karena rokok dipandang tidak membawa madharat. Karena hakikatnya ialah barang yang tidak memabukkan; 2) Rokok merupakan makruh, namun makruh di sini lahrim. Artinya tidak terlalu besar dampaknya. Dan makruh terbagi menjadi dua, di antaranya makruh *lidzatihi* yakni bagi anak-anak, ibu hamil, dan pengurus MUI. Kemudian makruh *li ghairihi* ialah makruh bagi orang dewasa selagi konsumsi rokok tidak membahayakan jiwanya atau mubah; dan 3) Haram, karena secara kajian medis dapat membahayakan tubuh manusia. Dapat dilihat di *illat al-hukm* bahwa rokok dipandang dapat mencelakakan si konsumsi (Ferizal, 2016).

Terakhir, terkait dalil-dalil syara terhadap pengharaman rokok.

Pertama, *وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ*

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang berbuat baik" (Q.S. al-Baqarah: 195). Kedua, *وَلَا تَقْتُلُوا*

... أَنْفُسَكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-Nisa: 29).

Jika diperhatikan dua ayat ini, tindakan merusak diri si pelakunya bahkan tindakan bunuh diri itu ialah perbuatan terlarang. Pakar kesehatan menyebutkan, bahwa terdapat 3000 jenis racun berbahaya dan 200 lainnya disebut sebagai sangat berbahaya (Husaini, 2018). Sebagian ulama juga berpendapat, seperti imam asy-Syaukani mengatakan bahwa berlebihan dalam berinfak merupakan pemborosan (tabdzir), maka dari itu merokok disebut sebagai pemborosan.

Haramnya rokok adalah *muwafaqah bil maqashid asy-syariah* (sesuai dengan tujuan syariat), yaitu menjaga lima perkara sesuai apa yang disebutkan di atas. Allah SWT berfirman bahwa ciri-ciri orang yang beriman yakni "dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya" (Q.S. al-Mmuminun: 8). Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah dan tidak boleh dikhianati sebagaimana Rasulallah bersabda *la imanan laa amanata lahu* (tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah), sehingga Nabi menyampaikannya kepada kita agar menjaga amanah dan tidak munafik. Kemudian beliau bersabda "di antara baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat" (at-Tirmidzi, tt).

Hendaklah seorang yang beriman sadar akan pemahaman hadis ini. Rasulallah SAW bersabda "barangsiapa yang memadharatkan (merusak) seorang muslim yang lain, maka Allah akan memadharatkannya. Barangsiapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkan orang itu" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Sikap Ulama dalam Permasalahan Rokok

Regulasi rokok ibarat mata pisau yang menjebak dalam situasi dilematis. Satu sisi pemerintah mendapatkan keuntungan yang berasal dari PPN tembakau yang tinggi, lowongan kerja luas, devisa, ekspor, bahkan petani terkena keuntungan dari tanaman ini (Ferizal, 2016). Seperti telah ditegaskan terdahulu bahwa madharat dalam kajian Islam kontemporer menjadi pembahasan yang dapat diartikan sebagai poin penting dalam menentukan sunah atau bukan dan menjadi sandaran utama bagi ulama untuk menyelesaikannya (Sarif & Ahmad, 2017). Masyarakat Indonesia lebih mengenal kata madharat ketimbang mafsadat, demikian kita hanya memakai kata madharat untuk lebih memahami maknanya. Begitupula maslahat lebih dikenal baik daripada faedah. Dalam pembahasan ini akan menampilkan pemahaman ulama dalam menanggapi rokok secara proporsional untuk membandingkan dua sisi pendapat yang dikemukakan oleh sebagian besar tokoh ulama besar, baik di Indonesia dan Internasional.

Tabel 3. Pandangan Keharaman Rokok

Ulama	Pandangan
-------	-----------

<p>Syaikh asy-Syihab al-Qalyubi</p>	<p>Dijelaskan di dalam kitab Jalaludin al-Mahali pada bab najis Hasyiyyah (rokok) dengan mengomentari kitab al-minhaj karya Imam Nawawi. Bahwa setiap benda padat yang dimakan dan atau diminumnya membuat reaksi kehilangan akal, memabukkan maka haram, sebagaimana ucapannya: "berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut, benda-benda non cair yang dapat membuat candu dan membahayakan pikiran tidak dihukumi najis. Artinya benda tersebut suci meskipun haram menggunakannya karena bahaya untuk dikonsumsi. Dengan hukum asalnya ialah tembakau merupakan suatu barang halal, namun tetap haram untuk konsumsi."</p>
<p>Syaikh Ibrahim al-Laqani al-Maliki</p>	<p>Dengan tegas menyatakan bahwa rokok merupakan barang najis dan haram pula dengan menukil pendapat al-Allamah al-Jamal dari Hasyiyyah al-Laqani atas kitab al-Manhaj. "Di antara benda candu di antaranya ganja, buah pala, minyak ambar dan zakfaran (dalam jumlah banyak), dan tumbuhan lain yang dapat merusak pikiran. Al-Laqani mengatakan: di antara tumbuhan yang membahayakan pikiran diantara rokok yang sekarang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan demikian itu guru kami berkata: hendaknya dia menjadi panutan." Yang dimaksud guru kami menurut keteragannya yaitu 'Athiyyah al-Ajhuriy sebagaimana al-Laqani menjelaskannya dalam muqaddimah.</p>
<p>Al-Allamah al-Faqih ath-Tharabisyi</p>	<p>Tulisan yang mengkhususkan pembahasan tentang rokok ialah Tabshirah al-ikhwan fi bayan adh-dharar at-tabgh al-masyhur bi ad-dukhan (menyadarkan para kawan, penjelasan bahaya at-tabgh yang dikenal rokok). Sesuai pembahasan di dalam kitabnya, pada intinya al-Allamah al-Faqih ath-Tharabisyi berpendapat bahwa rokok secara mutlak haram. Sebagaimana kita mengetahuinya bahwa syaikh at-Tharabisyi menkritisi ulama yang menghalalkan rokok dengan menulis risalah Tabshirat al-ikhwan. Namun, sayangnya jawaban-jawaban beliau tidak dapat menjadi jawaban atas hujjah para ulama yang menghalalkannya.</p>
<p>Syaikh Hasan asy-Syaranbila</p>	<p>Karena keprihatinannya beliau menulis sajak di dalam kitab Bahar al-Basith:</p> <p>حتى قيل أن له رسالة # على مقول بعضهم ذلك له قد سماها نصيحة الاخوان # بالاجتناب لشرب الدخان لكنه عارضها معاصره # على الاجهور بذا بقررة بالرسالتين يقول فيهما # ما لا يضر حل شربه افهما وذهب الى ذلك القول # اعنى الحرام مضاد الحلال طائفة علما الصوفية # وشددوا القول بلا خفية حتى يقول بعضهم كلاما # من لم يتب باربعين يوما قبيل موته خشي عليه # سوء الخاتم عيادا بالله ووافق العالم ابن علان # وقال عبد الله باسودانا وكل ما في الحشيشة يذكر # من الخبائث العلل يقله على الذي يستعمل التباكا # ثم يقول ربما لو ادركا</p> <p>"Wahai orang-orang yang bertujuan takwa, wahai yang menghindari dosa-dosa, tempuhlah jalan petunjuk, dan tapaklah sunah Nabi-Nya, jangan kau menyimpang dari jalan ini,</p>

	berselisih dengan hawa nafsumu sendiri, bersabarlah dari segala coba dan uji, waspadalah pada segala bala yang menimpa, terutama rokok; ia yang sudah tersiar di kalangan manusia, yang membahayakan tubuh, lagi tiada guna, yang membawa madharat, juga penyakit raga, dan sebab jelasnya sifat-sifat yang dikandungnya, seharusnya kau mengharamkannya, jika kau memang cendekia."
Ibn Hajar	Seorang yang hidup setelah abad ke-10 Hijriyah ini telah memutuskan bahwa rokok merupakan barang kotor lagi madharat. Sehingga ini menjadi sebuah kebenaran berkaitan dengan pendapat ahli kesehatan dan sejarawan tentang kehadiran tanaman tembakau sekitar tahun 1012. Ibn Hajar berpendapat bahwa sejak munculnya tanaman tembakau ini muncul sungguh barang yang berbahaya serta haram dalam menghisap ataupun menghirupnya.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang keharaman rokok dengan dasar dalil Ibn Majah No. 2340. Dalam hal ini terdapat dua kategori makruh Li Dzatihi dan makruh Li Ghairihi
Majelis Tajdid dan Tarjih Muhammadiyah	Dalam putusan fatwanya terhimpun No. 6/SM/MTT/III/2010 melarang perbuatan tabzir (pemborosan), merusak kesehatan, dan perbuatan memabukkan dan melemahkan (Muhammadiyah, 2010).
Persatuan Islam (Persis)	Secara jelas persis berpendapat bahwa merokok merupakan perbuatan makruh, karena menimbulkan bau mulut. Berkaitan dengan dalil nash yang berkaitan dengan rokok secara jelas tidak ada dan lebih menukil hadis dengan larangan membuat bau mulut yang tidak sedap serta tidak menggunakan kaidah ushul dalam mengambil keputusan seperti organisasi islam lainnya.

Tabel 3 merupakan kelompok ulama yang telah memadharatkan bahkan dinilai sebagai barang haram (Jampes, 2012), di antaranya: 1) Syaikh asy-Syihab al-Qalyubi; 2) Syaikh Ibrahim al-Laqani al-Maliki; 3) Al-Allamah al-Faqih ath-Tharabisi; 4) Syaikh Hasan asy-Syaranbila; 5) Ibn Hajar; 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); 7) Majelis Tajdid dan Tarjih Muhammadiyah; dan 8) Persatuan Islam (Persis).

Tabel 4. Kehalalan Rokok

Ulama	Pandangan
Imam Abdul Ghani an-Nablisi	Beberapa hadis shahih telah ditawarkan olehnya berkaitan dengan halalnya tembakau untuk dikonsumsi. Di antaranya dia menulis risalah as-Suhl bain al-Ikhwan fi Hukm Syarb ad-Dukhan (mendamaikan para kawan, kitab tentang bolehnya merokok). Pembahasan ini sangat indah dalam bahar basith:

	<p>يامن يظن بذى علم و ذى عمل # من امة المصطفى تحريم تنباك اخطات فيما ظننت إلى # قولى فما هو مني قول افاك ما حرمته ذوو علم كذاك ولا # ذوو صلاح بتجريب وادراك وانما كثر الجهال عندهما # اوصافه و كذا تقبيحه احاك وقيل عنه فتور في الجسم به # وبالعقول باضرار واهلاك فافتيا - حسب ذاك الوصف واشهرت # فتواهما بين فساق ونسك وفي الحقيقة هم قد اثبتوا صفة # وحرموه بما تدليس علك والتبغ باق اصل خلقته # شمس الاباحة منه فوق افلاك</p> <p>"Wahai engkau yang menyangka banyak amal dan ilmu, yakni umat Muhammad yang mengharamkan tembakau pradugamu, atas apa yang kukata sungguh keliru, bukanlah dusta kata-kataku, sungguh mereka yang benar berilmu takkan mengharamkan tidak pula mereka yang ahli meneliti dan menyimpulkan, sayangnya di antara mereka banyak yang tidak tahu sifat-sifat tembakau, gegabah pula menganggapnya kotor dan melempar caci, mereka bicara tentang lemahnya badan karenanya, juga tentang pikiran yang teramcam dan kebinasan di atas sifat-sifat itu mereka memutuskan dan tersebarlah fatwa kepada yang fasiq maupun nasik, padahal sifat-sifat itu tiada lain hanya sebatas klaim, dan dengannya mereka mengharamkan rokok lalu menutupi manfaatnya, selama tembakau tetap pada sifat asalnya mentari kebolehan meneranginya dari angkasa (Jampes, 2009).</p> <p>Contoh akibat rokok sifatnya madharat menurut al-Barnawi karena timbul dan dipicu dari luar. Misalnya, seseorang yang terkena rokok merupakan barang melemahkan dan kondisi badan tidak memungkinkan untuk merokok, maka jelas baginya makruh. Berbeda lagi, apabila seseorang menjadi kebiasaan dirinya atau lingkungan budaya yang mendukung, baginya pula tidak terkena hukum madharat. Artinya, sikap dan prilaku serta kebiasaan mempengaruhi unsur luar yang mengakibatkan bagi konsumsi rokok akan berbeda-beda dalam menanggapi.</p>
<p>Kitab Syarh Lamiyah Ibn al- Wardiy</p>	<p>Tuduhan atas rokok dapat menghilangkan kesadaran ini dilontarkan oleh ulama yang mengharamkan rokok. Apabila perasaan pusing itu dianggap menghilangkan akal dan kesadaran, toh rokok sama sekali tidak memabukkan. Sebab, sebagaimana kau ketahui rokok tidak menimbulkan perasaan bergairah dan gembira serta berbeda dengan ganja, atau jenis narkoba lainnya yang membuat konsumsinya bergairah dan gembira seperti melayang-layang. Kemudian ulama yang mengharamkan rokok mengatakan rokok merupakan barang yang najis lagi kotor. Pendapat ini sungguh keliru, karena tembakau pada dasarnya merupakan tumbuhan pengobatan, dan bukan termasuk barang yang termasuk kepada narkoba atau khamr (memabukkan). Kalaupun ternyata memabukan, pasti ada unsur luar seperti penambahan zat narkoba di dalam tembakau. Selanjutnya, mereka berpendapat rokok membawa madharat,</p>

	<p>beliau menjawabnya tetap pada dasarnya rokok merupakan barang yang halal lagi baik serta jika ada unsur madharat maka itu disebabkan oleh unsur luar bukan dalam. Sehingga tulisan ini menetapkan secara mutlak, bahwa tembakau ialah sebuah kebolehan untuk dikonsumsi (al-Qinawi, 2015).</p>
<p>Ibn Rusyd</p>	<p>Tertuang dalam kitab Hasyiyah ala an-Nihayah sebuah kitab yang mengandung banyak manfaat dan keberkahan di dalamnya. Pendapatnya yang paling mahsyur menyangkut rokok yaitu tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok adalah dalil bahwa menghisap dan mengkonsumsi rokok merupakan mubah (kebolehan). Beberapa ulama yang mengharamkan rokok telah melontarkan begini: "Sungguh, jelek sekali pekertimu jika engkau merokok!" dan sanggahan atas ucapan itu dibantah langsung oleh ulama yang menghalalkannya "merokok tidak termasuk kejelekan pekerti. Sungguh, bahkan tidak ada nash syar'i yang mengatakan keharamannya sehingga hukum rokok kembali kepada hukum asal, yaitu mubah lagi dibolehkan" (Jampes, 2012).</p>
<p>Syaikh 'Ali al-Ajhuriy</p>	<p>Fatwa yang dikeluarkannya bahwa rokok merupakan halal, kecuali bagi mereka yang dapat melemahkan badan dapat dianggap makruh baginya. Bagi ulama yang madzhab Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i juga para ulama yang berilmu tinggi serta beberapa orang-orang biasa telah diarahkannya bahwa keharamannya hanya terkena jasad bagi terkena madharat dan hilangnya akal karena unsur luar. Segenap hadis batal adanya. Di antara hadis-hadisyang disandarkan oleh ulama yang mengharamkannya, di antaranya disebutkan oleh az-Zarqani dalam kitab al-Aziyyah (Jampes, 2009), berikut ini: "Telah dinyatakan kepada Tuanku 'Ali al-Ajhuriy tentang haram rokok juga tentang penukilan beberapa hadis tentang keharaman merokok, yaitu:</p> <p>ياكم بالمس والخضرة وان حذيفة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شجرة فهزى رأسه فقلت : يا رسول الله لم هزت رأسك ؟ فقال : يأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سگری أو تك بريئون مني والله بريء منهم</p> <p>"Waspadalah kalian terhadap khumus dan masa depan. Sungguh Hudzaifah telah berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW. ketika kami melihat sebuah tumbuhan, tiba-tiba Rasulullah menggeleng-geleng kepalanya. Aku pun bertanya, mengapa engkau menggeleng-gelengkan kepalamu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, pada akhir zaman nanti, akan ada orang-orang yang menghisap daun-daun tumbuhan ini. Kemudian mereka shalat dalam keadaan mabuk. Orang-orang seperti</p>

	mereka telah terlepas dari diriku, dan Allah terlepas diri dari mereka."
Nahdlatul Ulama	Merokok merupakan suatu hal baru yang belum memiliki hukum secara pasti. NU tidak mengeluarkan edaran secara resmi seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Namun menyinggung persoalan ini dalam muktamar NU ke-2 yang tercantum dalam ahkamul fuqaha (kumpulan muktamar NU) (Nasyr, tt). Bersandar pada kaidah fiqh الأصل في الأشياء الأباحة (segala sesuatu pada asalnya ialah mubah) sehingga rokok membawa madharat akan tetapi relatif kecil. Sebagaimana NU menggunakan beberapa metode hukum, di antaranya metode qauli (mencari kata yang tertunjuk langsung pada permasalahan yang akan dibahas di dalam kitab ulama mazhab terdahulu), metode ilhaqi (menyelesaikan masalah yang belum ada di dalam kitab ulama terdahulu), metode manhaji (mengikuti jalan dan penetapan ulama mazhab dengan menghadirkan dalil-dalil atau argumentasi terhadap permasalahan yang dibahas dan diakhiri dengan kaidah fiqh). Dengan cara demikian, NU menetapkan dalam Takhrijul manath menyepakatinya sebagai barang yang tidak berpotensi membahayakan (Ihsan, 2007).

Tabel 4 menjelaskan kehalalan rokok dimana beberapa ulama lainnya yang berpendapat bahwa rokok dan merokok ialah perbuatan yang dibolehkan dan menjawab pihak-pihak yang memadharatkan bahkan mengharamkannya.

Syaikh Ihsan Jampes dalam nadzamnya: "Para imam yang terpendang telah menjelaskan bahwa merokok tidaklah haram, di antara mereka Abdul Ghani an-Nablisi, seorang murabbi bermadzhab Hanafi dia mempunyai risalah yang menjelaskan kebolehan merokok dan ini telah disahkan, yang lain bernama asy-Syabramalis, juga syaikh as-Sulthan al-Halabi yang pintar al-Barmawi berkata, al-Barmawi berkomentar bahwa rokok hukumnya halal, keharamannya bukan karena ia memang haram, akan tetapi sebab unsur luar yang datang" (Jampes, 2009).

Menarik dikemukakan pandangan Syaikh 'Ali al-Ajhuriy ketika dihadapkan pada hadis: mereka adalah golongan kiri (ahl asy-syima'i) yakni golongan para penghisap daun pohon tercela (pohon al-asqiya)." Pohon asqiya ini tumbuh dari kencing iblis ketika mendengar firman Allah *Inna Ibadi laisa laka alaihim sulthjan* (sungguh engkau tidak akan mampu menguasai hamba-hambaku). Kemudian syaikh Ali al-Ajhuri (al-Khattani, 2011) menjawab klaim terhadap dalil keharaman rokok di atas: "Klaim bahwa hadis-hadis tentang rokok ini datang dari Rasulullah adalah sebuah dusta dan mengada-ada. Semakin mereka berdusta maka tidaklah berbobot fatwa dan pemahaman ilmunya." Ar-Rabi pun menegaskan "hadis selalu terang sebagaimana benderangnya siang, sementara selain hadis akan tampak kelam seperti gelapnya malam." Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dan Muslim *Man kadzdzaba alayya*

*muta'a*mmidan *falyatabawwa maq'a*ldahu *minannar* (barangsiapa yang mendustakanku dengan sengaja, sepantasnya dia bertempat di neraka) (riwayat Muslim, No. 1 halaman 7 dalam Muqaddimah pada bab *teguran keras untuk seorang pendusta atas nama Rasulallah SAW*) (al-Baqi, 2013). Fatwa secara tegas dituangkan dalam salah satu tulisan al-Ajhuri "rokok tidaklah haram dan tidak pula terdapat hadis baik shahih atau bahkan dhaif, bahkan maudlu juga tidak ada. Fenomena perdebatan terhadap permasalahan rokok hanya mulut ke mulut, pada dasarnya hukum rokok yaitu kembali pada jiwa masing-masing. Apabila dapat melemahkan maka ia madharat, akan tetapi jika tidak itu sebuah kebolehan" (al-Ajhuri, 2018). Kemudian jawaban ini dikuatkan oleh Syaikh Mar'a al-Hanbali "Tidak ada satu pendapat pun yang mengharamkannya. Demikian pula, tidak ada satu pun kaidah syariat yang mendasari diharamkannya rokok." Tidak diragukan lagi, bahwa rokok merupakan permasalahan baru yang perlu dihadapkan pada kaidah syariat yang telah ada. Jika ia serupa dengan suatu yang mubah maka hukumnya pun tetap mubah tidaklah haram, begitu pun sebaliknya.

Kemudian fatwa MUI menyatakan sebagaimana di atas, terdapat dua kategori makruh *Li Dzatih* dan *makruh Li Ghairih* bahwa hal demikian menurut az-Zayyadi dan didukung oleh al-Arif Billah Syaikh Abdurrauf al-Manawi as-Syafi'i merupakan klaim yang tidak berdasar dalil dan hanya dipicu oleh hasrat asal berbeda pendapat dengan yang lain dengan mengganggalkan perkara.

Syaikh Ihsan Jampes menyatakan dalam kitabnya *Irsyad al-Ikhwan Li Bayani Syurb al-Qahwah wa al-Dukhon* mengenai polemik mengkonsumsi rokok karena sebagian dari santri dan bahkan beliau adalah perokok aktif. Menurut Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Ba'lawiy dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin; tidak ada ayat al-Quran, al-hadis mengenai tembakau. Jika terdapat unsur-unsur yang dapat menjadikannya haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang demam, dan lumpur itu dapat membawa madharat bagi seseorang* (Ba'lawi A. b., 1902). Sedangkan al-Fadhil Mas'ud ibn Hasan al-Qanawi asy-Syafi'i berpendapat bahwa rokok halal dikonsumsi, bahkan rokok terdapat manfaat untuk mengobati berbagai penyakit seperti serak atau paru (Hidayat, 2015).

4. Implikasi Rokok di Indonesia

Sebilah data dan catatan bahwasannya pada kasus-kasus tertentu, dengan dosis dan takaran tertentu, merokok mempunyai sisi positif (manfaat). Sehingga kita perlu mengingat penggunaan awal tembakau adalah untuk pengobatan (Sukendro, 2007). Menurut Harrison, pada tahun 1573 telah terjadi pembelokan adat kebiasaan merokok guna daun tersebut sebagai pengobatan orang Indian yang disebut "*Tabaco*" dengan menggunakan alat seperti mangkuk kecil (Budiman & Ongkokham, 1987).

Dengan cara seperti ini asap rokok dapat masuk ke perut dan kepala sehingga banyak dilakukan, di antaranya di negara Inggris untuk melawan penyakit encok dan beberapa macam penyakit lainnya yang telah berakar di dalam perut, paru-paru dan tanpa efek. Namun, sadar atau tidak stigma buruk yang dilontarkan kepada perokok terlanjur tidak baik. Seperti halnya terdapat catatan medis menyebutkan merokok tidak baik bagi kesehatan, seperti menyebabkan penyakit kardiovaskuler hingga menyebabkan polusi udara dalam ruangan. Oleh sebab itu, ditemukan fakta bahwa stigma yang kurang baik dilontarkan bagi perilaku pemakainya yang sembarangan atau *attitude* para pekonsumsinya itu sendiri (Sitepu, 2000).

Budaya Indonesia sebelum mengenal tembakau, mereka terbiasa mengunyah buah pinang dan daun sirih serta mencampurinya dengan kapur yang terbuat dari kulit tiram untuk mendapatkan kenikmatan. Masuknya tembakau ke Indonesia dibawa oleh orang Portugis pada awal abad XVII (Budiman & Ongkokham, 1987). Tembakau khusus untuk makan sirih dikenal dengan tembakau sugi, berbeda dengan orang Jawa menyebutnya sebagai bako susur.

Menurut Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *The History of Java*, Jilid I orang Belanda telah mengenalkan tembakau sekaligus menanamkan kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia, itu terjadi pada tahun 1601. Namun berbeda dengan tulisan De Candolle dalam bukunya *Rapport Betreffende Eene Gehouden Enquete Naar De Arbeids Toestanden In De Industrie Van Strootjes En Inheemche Sigaretten Op Java* Jilid I "Tanaman tembakau telah dibawa ke pulau Jawa sekitar 1600. Hanya saja, dibawa oleh Portugis."

Di Indonesia, tembakau menjadi bagian dari tanaman perkebunan. Secara ekonomi, perannya cukup besar karena dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jawa Timur yang menjadi produsen pasar tembakau utama bagi Indonesia, dan Deli di Sumatera Timur sebagai tembakau yang paling terkenal di dunia. Daun tembakau yang diekspor yaitu khusus untuk bahan cerutu.

Sebuah hasil penelitian paling baru dari Arief Budi Witarto seorang peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan bahwa ternyata tembakau dapat pula menghasilkan protein anti kanker yang berguna bagi penderita kanker. Proposal penelitian yang menjadikannya memiliki gelar Doktor Bioteknologi dari Fakultas Teknik, Tokyo University Of Agriculture and Technology Jepang dengan meraih penghargaan dari Badan Riset Jerman DAAD dan Fraunhofer di Jakarta. Tembakau yang menjadi subjek penelitiannya tidak diambil untuk dibuat rokok akan tetapi dimanfaatkan sebagai reaktor penghasil protein GCSF suatu hormon yang menstimulasi produksi darah. Selain untuk penyembuhan penyakit kanker, bisa juga digunakan untuk menstimulasi perbanyak sel tunas guna memperbaiki

fungsi tubuh yang rusak (Sukendro, 2007). untuk itu kita perlu mengetahui dua sisi baik dan buruk yang ada di dalam rokok (Rezi & Sasmiarti, 2018), termasuk sisi baik serta peran rokok di masyarakat (Ferizal, 2016).

Analisis dokter menjelaskan terdapat 4000 bahan kimia yang ada di dalam daun tembakau (Sukendro, 2007) dan ada juga yang mengatakan dengan jumlah 3040 jenis kimia (Ellizabet, 2010). Di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan hidrogen sianida. Pengolah daun tembakau setiap daerah, negara, bahkan budaya terdapat ciri perbedaan dalam setiap produksinya (Sitepu, 2000). *Nikotin* merupakan racun saraf manjur (*Potent nerve poison*) digunakan untuk meracuni serangga. Selain tembakau, nikotin juga terdapat di tumbuhan famili *Solanaceae* seperti tomat, terong ungu (*Eggplant*), kentang, dan lada hijau. *Kuinin* digunakan untuk obat malaria, namun dengan banyaknya nikotin sebanyak 5% di dalam tembakau akan mempercepat penyingkiran zat kuinin tersebut yang ada di tubuh. *Teofilin* sebagai obat pereda sesak nafas, menurut hasil penelitian pada sebagian perokok akan lebih cepat menyingkirkan zat tersebut dibandingkan orang yang tidak merokok. Kemudian *Benzodiazepina* adalah jenis obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi, namun akan berkurang apabila si peminum obat ini perokok.

Proses kimiawi terhadap pembakaran tembakau tidak berbeda dengan proses pembakaran benda-benda padat lainnya. Tembakau kering yang menjadi rokok terbuat dari kertas, zat perasa elemen karbon (C), Elemen Hidrogen (H), Elemen Oksigen (O), Elemen Nitrogen (N), Elemen Sulfur (S), dan elemen lainnya yang jumlahnya kecil dan secara keseluruhan dapat diformulasikan secara kimiawi (CvHwOtNySzSi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembakaran akan mengalami kondensasi serta keseimbangan baru di dalam paru-paru si perokok (Lolivianda & Wardoyo, 2013).

Begitu banyak peran yang ditampilkan dari berbagai aspek oleh industri rokok. Baik ekonomi untuk ribuan karyawan, pembangunan negara lewat pajak yang masuk kepada kas negara, pendidikan melalui beasiswa prestasi dan tidak mampu, memajukan budaya, bahkan proposal-proposal dalam kegiatan apapun termasuk agama juga masuk ke daftar bantuan finansial perusahaan rokok. Demikian pendapatan yang diperoleh industri rokok ini sangat penting artinya bagi masyarakat.

Sejarah mencatatnya bahwa pada tahun 1983 perusahaan rokok *Cap Bal Tiga* milik Nitisemito mampu menyerap pekerja sebanyak 10.000 dengan target produksi 10 juta batang rokok per hari. Belum lagi mereka yang di luar tugas membuat rokok, seperti staff, koordinator, angkutan distribusi, bahkan warung kecil sampai toko besar mulai dari hulu ke hilir yang bergantung pada pendapatan guna menjual rokok yakni mulai per kardus, satu pack, satu bungkus atau bahkan menjual dengan cara eceran (Subangun, 1959). Kemudian belum lagi cukai yang harus disetorkan oleh

perusahaan, seperti yang dilansir dari *Kompas Cyber Media*, 20 November 2006, penerimaan cukai tahun 2007 ditargetkan mencapai 42 triliun dengan data meningkat 2006 yang hanya 38,4 triliun.

Devisa ekspor yang disetorkan secara Nasional pada tahun 1991 sebesar 88,1 juta US\$ atau sekitar 176,1 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2006 menjadi lebih tinggi hingga jumlahnya mencapai 1,9 triliun rupiah (Subangun, 1959). Selain itu, berdampak pula terhadap kesejahteraan petani tembakau. Data dari Depperind menjelaskan harga tembakau kualitas baik tahun 2004 dan 2005 sekitar Rp.60.000 - Rp. 70.000 per kilogram, kualitas menengah Rp. 25.000 - 30.000 per kilogram untuk kualitas terbaik di kelas I. Adapun tembakau yang berada di kelas menengah mulai grade A - D sekitar Rp. 30.000 - Rp. 40.000 per kilogram.

Biaya pendidikan yang diberikan secara gratis untuk generasi pintar, maju dan bagi yang kurang mampu dapat dikategorikan sebagai betuk *Tabarru*, yakni memberi secara sukarelawan seperti shadaqah, hibah dan lain-lain (Sula, 1992). Dengan demikian hal ini termasuk kebolehan di dalam syariat Islam (Anggraeni, 2011). Perusahaan industri rokok kretek Indonesia juga menggelontorkan dana yang besar bagi pembangunan dan kemajuan infrastruktur, yaitu pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), gedung kesenian, Pengaspalan jalan, sampai pembangunan rumah tempat ibadah (Sukendro, 2007). Tidak lupa juga bahwa industri ini memmanifestasikan dana yang cukup besar bagi rehabilitasi Rumah Sakit Umum (RSU) dan penghijauan lingkungan kota.

Kesimpulan

Secara garis besar fatwa yang dikeluarkan lembaga Islam MUI yang tersebar di masyarakat merupakan penolakan terhadap keberadaan rokok. Namun, terdapat pengecualian di dalamnya terhadap siapa dan bagaimana konsumen mengkonsumsinya. Dalil Ibn Majah salah satunya sebagai tolak ukur dengan melihat adanya illat atau tidak untuk dapat memperjelas hukum rokok ini. Setelah dilakukan kajian terhadap hadis-hadis yang merujuk kepada hukum rokok dengan metode syarah dan ilmu takhrij diketahui bahwa hadis tentang kemadharatan tersebut shahih dan dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam. Pemahaman hadis tentang kemadharatan atau keharaman memuat untuk memperjelas hukum rokok dari segi memperdalam maksud hadis dan ilmu ekonomi, sehingga ini menjadikan kita agar dapat melihat secara proporsional apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut dan apakah terdapat illat yang dapat memberikan nilai haram atau justru hanya sampai pada pengecualian-pengecualian, seperti larangan merokok bagi orang tertentu dan begitupun sebab akibat mengkonsumsinya yang sudah jelas terdapat dibungkus rokok. Dengan demikian, dalil yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam tidak merujuk langsung untuk hukum rokok, tidak ada illat. Oleh

karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *justification* keharaman rokok. Penulis mengharapkan hasil karya ini memiliki manfaat secara pribadi maupun umum dan khususnya akademisi yang menempuh kuliah di kajian-kajian keislaman untuk lebih memperdalam dan memberikan masukan dengan melihat dari berbagai aspek tidak hanya aspek dalil, ekonomi, sosial dan lain-lain. Diakui bahwa penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan syarah dan dengan metode *muqaran* ketika melihat tanggapan ulama-ulama. Sehingga perlunya kajian-kajian dan penelitian secara mendalam untuk memperluas pengetahuan mengenai topik ini.

Daftar Pustaka

- AF, M. (2009). *Siapa Bilang Merokok Haram?* Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- al-Ajhuri, a.-A. (2018). Ghayah al-Bayan li Hilli ma la Yaghib al-Aql min ad-Dukhan. *Journal of The Iraqi University*, 344.
- al-Baqi, M. A. (2013). *Lu'lu wa al-Marjan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Ghazali, A. H. (2008). *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Khatib, M. A. (2007). *Ushul al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- al-Khattani, J. B. (2011). *Hukm al-Tadkhin wa Ta'athi al-Mufatthirat wa al-Muhaddhirat*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah.
- al-Qazwaini, A. A. (1998). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Jil.
- al-Qinawi, M. B. (2015, Desember 15). *Syarah Lamiyah Ibnu Wardi*. Retrieved from Maktabah Noor: <https://www.noor-book.com/> -كتاب شرح لاميه-ابن-الوردي-للشيخ-عبد-العزیز-الطریفی
- al-Shabbag. (1972). *Al-hadis an-Nabawi, Balaghah, Ulumuh, Kutubuh*. ttp: Masyurat al-Maktabah al-Islami.
- al-Sholah, I. (1993). *Ulum al-Hadis Muqaddimah ibn al-Shahih*. Mekah: Al-Muktabat al-Tijariah Musthafa Ahmad.
- al-Thahhan, M. (tt). *Taysir Mushthalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Alwi al-Maliki, M. (2006). *Ilmu Ushul Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraeni, N. (2011). *Study Komparasi Metode Istinbat NU dan Muhammadiyah mengenai Rokok dan menerima Beasiswa dari Perusahaan Rokok*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- ar-Rasyuni, A., & Jamal, M. (2000). *Al-Ijtihad, an-Nash, al-Waqi'*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Ash-Shiddieqy, H. (1998). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- as-Suyuti, a.-H. a.-B.-K., & an-Nu'mani. (2007). *Syuruh Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah.
- at-Tirmidzi. (tt). *Bulughul Maram*. Mesir: Darul Kutub al-Islamiyah.

- Audah, A. (2007). *Ali Bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husen*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Ba'lawi, A. b. (1902). *Bughyatul Mustarsyidin*. Kairo: Al-Masyahadi al-Husaini.
- Ba'lawi, A. R. (2006). *Bughyatul mustarsyidin*. Surabaya: Hidayah.
- Budiman, A., & Ongkokham. (1987). *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Kudus: PT. Djarum Kudus.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Hadis Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Dirayah: Jurnal Study Ilmu Hadis*, 60-61.
- Ellizabet, L. A. (2010). *Stop Merokok*. Yogyakarta: Garailmu.
- Ferizal, I. (2016). Mekanisme Pengujian Hukum oleh Ulama dalam Menetapkan Fatwa Haram terhadap Rokok. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 58-59.
- Hidayat, R. A. (2015). Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyad al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Muhammad Jampes. *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*, 192-194.
- Husaini, H. (2018). Hukum Rokok Analisis Al-Qur'an dan Fatwa MUI. *Jurnal Syarh*, 87-88.
- Ihsan, M. (2007). Merokok Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Jurnal Islam dan Perundang-Undangan*, 4.
- Itr, N. (1997). *Ulumul Hadis 2*. Bandung: Rosdakarya.
- Jamhar, B. (2012). *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Jampes, S. I. (2009). *Irsyad al-Ikhwan fi Bayan al-Hukm al-Qahwah wa ad-Dukhan*. Bantul: Pustaka Pesantren.
- Jampes, S. I. (2012). *Kitab Kopi dan Rokok*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Lolivianda, E. I., & Wardoyo, A. Y. (2013). Pengukuran Faktor Emisi Partikel Ultrafine pada Asap Rokok yang Beredar di Indonesia. *Brawijaya Physics Student Journal*, 1-2.
- Maimun, M. (2014). *Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan.

- Majah, I. (1994). *Sunan Ibnu Majah*. Lebanon: Darul Fikr.
- Majah, I. (2003). *Sunan Ibn Majah Syarah Hasyiyah as-Sanadi 'Ala Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Misran. (2016). Al-MAshlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Jurnal Justisia*, 1-2.
- Mubarok, J. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UUI Press.
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Hukum Merokok*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fatwa Majelis Tajdid dan Tarjih.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah*, 259-272.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasyr, L. T. (tt). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista.
- Pratanto, P. A., & al-Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkola.
- Pratomo, N., & Wardhani, S. (2017, Oktober 16). *Cukai Rokok dan Dampak Kesehatan: Dilema Tak Berkesudahan*. Retrieved from Validnews: <http://validnews.co>
- Rangkuti, R. Y. (2009). *Wawancara dengan Ramlan Yusuf Rangkuti*. Sumatera Utara: Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Tanggal 28 April.
- Ranuwijaya, U. (1996). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rezi, M., & Sasmiarti, H. (2018). Hukum Merokok dalam Islam (Studi Nash-nash antara Haram dan Makruh). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 58.
- Rifa'i, A. R. (2010). *Rokok Haram*. Jakarta: Republika.
- Rofiah, K. (2018). *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: PO Press.
- Rosihon Anwar, D. (2018). *Kajian al-Quran dan Hadis: Teks dan Konteks*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Sam, M. I. (2009). *Ijma' Ulama Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Saputra, E. (2018). *Hukum Merokok: Study komperatif antara Kiyai Ahmad Kuat dan Kiyai Abu Abdillah*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2017). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqafah: Jurnal Perdaban Islam*, 354-355.
- Sitepu, M. (2000). *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subangun, E. (1959). *Bercocok Tanam Tembakau*. Bandung: Vaknink.
- Sukendro, S. (2007). *Filosofi Rokok (Sehat tanpa Berhenti Merokok)*. Yogyakarta: Pinus.
- Sula, M. S. (1992). *Asuransi Syariah Live & General*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Sulton, H. (2018). *Tinjauan Kritis Hadis tentang Prinsip Distribusi (Revenue Sharing dan Profit Sharing) dalam Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah .
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. Toronto: John Wiley and Sons.
- Trim, B. (2006). *Merokok itu Konyol*. Jakarta: Ganeca Exac.
- Ummah, S. C. (2016). *Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Islam*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.